

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang melanggar norma dan selalu terjadi dilingkungan tempat tinggal masyarakat, perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dan dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan kelompok sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya kehidupan dan ketertiban sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang memberikan hak sepenuhnya kepada setiap warganya untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Semua itu bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana tujuan negara. Sebagai sebuah negara yang memiliki tujuan melindungi setiap warga negara Indonesia.¹ Dilihat dari segi keamanan negara Republik Indonesia memiliki Kepolisian Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayom dan pelayan bagi masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia adalah salah satu bagian yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta guna mencapai tujuan dan cita-cita nasional untuk terjaminnya stabilitas keamanan dalam negeri di Indonesia. Apabila stabilitas keamanan dalam negeri di Indonesia terganggu, maka gangguan stabilitas keamanan ini dapat datang dari dalam maupun dari luar negeri.

Pemerintah presiden dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif, memiliki fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang fungsi kepolisian, yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

¹ Rifki Abdillah, “Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Cilacap”. *Advances in Police Science Research Journal*. 2017. hlm. 1032.

masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut tugas pokok Kepolisian dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dimana Polri mengemban wewenang eksekutif dan yudikatif.²

Yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia. Dengan begitu Kepolisian Republik Indonesia harus secara profesional, modern dan terpercaya dalam mengemban tugas yang sudah diberikan oleh negara.³

Berdasarkan tugas kepolisian diatas, diketahui bahwa tugas polisi terdiri dari berbagai hal yang luas, akan tetapi pada umumnya tugas Kepolisian Republik Indonesia yaitu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan tugas sebagai penegak hukum hanyalah salah satu tugas saja dari beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴

Dengan demikian Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵

Penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok kepolisian dilakukan guna menghadapi dan menanggulangi ancaman kamtibmas dengan penggunaan kekuatan fungsi-fungsi operasional. Salah satu fungsi operasional baik dalam tingkat Mabes, Polda, Polres hingga Polsek, pemeliharaan Kamtibmas yang

² *Ibid*

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 4 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002.

⁵ Pasal 5 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002.

dimiliki oleh Polri salah satunya yaitu fungsi Sabhara yang sangat berperan dalam hal pemeliharaan Kamtibmas melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli, pengawalan serta pelayanan masyarakat dan upaya penindakan tahap awal.⁶

Wilayah Polsek Bekasi Utara memiliki 5 unit satuan kerja, yaitu unit intel, unit lalu lintas, unit binmas, unit reskrim, dan unit sabhara yang setiap masing-masing unit memiliki fungsi yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan dan tindakan kriminal lainnya. Unit-unit satuan kerja tersebut dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki beberapa unit satuan kerja, dalam paragraf ini dijelaskan beberapa unit satuan kerja yang berada di wilayah hukum Polsek Bekasi Utara dan bertanggung jawab langsung menangani tindak pidana pencurian bermotor. Unit Sabhara dalam upaya *non penal* melakukan pencegahan tindak pidana pencurian seperti patroli.

Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Unit Reskrim dalam upaya penal melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain.⁷ Alasan seseorang melakukan tindak pidana pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara baik itu dengan mencuri atau bahkan dengan melakukan kekerasan untuk mempermudah melakukan aksi pencuriannya, seseorang berpikir dengan mencuri maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kejahatan pencurian atau tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media

⁶ *Ibid.* Hal. 1033

⁷ Tongat 2003. *Hukum pidana materiil*. Malang, UMM press, hlm. 13.

elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor penyebab.

Dalam tinjauan ilmu tentang kejahatan atau kriminologi, bahasan mengenai akar kejahatan tersebut menyatakan bahwa beberapa penyebab timbulnya kejahatan tersebut antara lain dikarenakan oleh faktor internal, seperti tekanan psikologis, dendam, iri, dan kecemburuan serta faktor eksternal misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari, pergaulan di masyarakat, pengaruh dari minuman keras dan obat-obatan terlarang serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Tindak pidana pencurian tersebut seringkali dilakukan pada saat malam hari, akan tetapi apapun alasannya mencuri bukanlah perbuatan yang dibenarkan dan perlu mendapat perhatian yang serius karena dampak buruk bagi kehidupan masyarakat seperti timbulnya rasa kekhawatiran yang tinggi untuk keluar malam dan melewati jalan yang sepi sehingga dapat menghambat masyarakat untuk beraktifitas dan merugikan masyarakat.

Tindak pidana pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁸ Kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap harta benda yang bertujuan dilakukan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.

Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya yang memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa unsur perbuatan materiil yang mana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat dari apa yang dilarang, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai objek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, dan unsur melawan hukum.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

Perbuatan yang melanggar aturan-aturan inilah yang disebut dengan tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” dari tindak pidana. Pencurian ini merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi, sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkan, baik dilihat dari perspektif etika dan agama. Kejahatan pencurian adalah tindakan yang tidak beradab, karena ingin memiliki barang orang lain dengan cara mencuri untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara apapun untuk mendapatkannya.

Pencurian ini perlu kita waspadai karena dari fenomena yang terjadi di lapangan, wilayah kota Bekasi, khususnya wilayah Bekasi Utara marak terjadi pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini sangat berpengaruh pada pergaulan jaman sekarang yang ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal dan tidak benar.

Kejadian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat sering terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat, guna menanggulangnya perlu adanya kerjasama berbagai pihak baik dari aparat hukum khususnya Polri maupun dari masyarakat sendiri harus ikut berpartisipasi misalnya dengan tidak parkir sembarangan dan kendaraannya harus dilengkapi dengan kunci ganda.

Dari kasus pencurian bermotor yang terjadi di wilayah Kota Bekasi, Polres Bekasi kota mencatat 103 kasus pada tahun 2017, 154 kasus pada tahun 2018, 228 kasus pada tahun 2019, dan mengalami peningkatan terbanyak pada tahun 2020 sebanyak 339 kasus. Menurut Wakapolres Kota Bekasi terjadinya peningkatan kasus di setiap tahunnya, disebabkan karena faktor ekonomi, yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan pokoknya.⁹

Berdasarkan hasil observasi awal yang Penulis lakukan di Polsek Bekasi Utara Polres Metro Bekasi Kota, menunjukkan bahwa data kriminalitas yang terjadi pada tahun 2015 terdapat 45 laporan terjadinya pencurian kendaraan bermotor, lalu di tahun 2016 meningkatnya laporan atas terjadinya pencurian kendaraan bermotor sebanyak 72. Dalam hal ini, modus operandi dan jaringan para pelakunya pun yang

⁹ Sur, *Kriminalitas Semakin Tinggi*, <https://radarbekasi.id/2021/03/19/kriminalitas-makin-tinggi/> diakses pada 26 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB.

sangat luas, kendaraan bermotor yang rentan dicuri adalah kendaraan berjenis motor *matic*. Lokasi pencurian kendaraan bermotor tidak hanya terjadi di perkampungan saja, tetapi di wilayah perumahan pun juga rentan terjadi.

Masalah pencurian kendaraan bermotor di masyarakat bukan lagi hal baru, karena hampir setiap hari banyak sekali terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor. Tempat dan tujuannya pun berbeda, namun umumnya cara pelaku dalam menjalankan rencana kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini dinilai sama motifnya.

Adapun beberapa cara pelaku dalam menjalankan rencana curanmor di wilayah hukum Polsek Bekasi Utara Dapat dilihat dari beberapa berita yang terjadi di lapangan, seperti pada kasus yang terjadi di Rawa Bugel, Marga Mulya, Bekasi Utara, pada hari Rabu, 03 Februari 2016 yang diketahui 2 orang pelaku melakukan pencurian motor saat pemilik motor lengah, dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti salah satu nya berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol B 3242 KUN.¹⁰

Selain itu terdapat pula kasus pencurian bermotor yang terjadi pada hari Selasa, 14 Juni 2016 di Perumahan Pondok Ungu Permai, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, pencurian ini berawal saat korban sedang bermain ke rumah temannya di lokasi. Korban memarkirkan sepeda motor Honda Beat dengan nopol B 3411 KOD. Saat digeledah polisi menemukan barang bukti empat buah leter T dan dua buah anak kunci magnet yang biasa dipakai pelaku untuk melakukan aksinya, yang akibat dari perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang bakal dihukum dipenjara diatas lima tahun.¹¹

Tindak pidana pencurian bermotor marak terjadi di wilayah hukum Polsek Bekasi Utara karena banyak titik lokasi yang cukup sepi, berada di pelosok desa atau perkampungan, permukaan jalan yang rusak dan penerangan jalan yang tidak memadai menjadi faktor rawannya terjadi pencurian kendaraan bermotor.

¹⁰ Jaenudin Ishaq, *Polsek Bekasi Utara Ringkus Dua Pelaku Spesialis Curanmor*, <http://www.dakta.com/news/4124/polsek-bekasi-utara-ringkus-dua-pelaku-spesialis-curanmor> diakses pada 04 April 2021, pukul 05.30 WIB.

¹¹ Mikael Niman, *Komplotan Curanmor Dibekuk Anggota Polsek Bekasi Utara*, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/377448/komplotan-curanmor-dibekuk-anggota-polsek-bekasi-utara> diakses pada 04 April 2021, pukul 05.40 WIB

Lokasi yang sering terjadi pencurian kendaraan bermotor yaitu pemukiman dan pusat perbelanjaan, seperti mini market, pasar, menjadi salah satu sasaran empuk perampok mengincar kendaraan bermotor tersebut, sebab kedua lokasi tersebut dinilai memiliki pengamanan yang kurang ketat. Pihak Polsek mengantisipasi tempat-tempat kumpulnya anak-anak muda, lokasi perbelanjaan, di jam-jam rawan masih buka pada malam hari.¹²

Sementara di lokasi pemukiman yang banyak menjadi target incaran pelaku pencurian kendaraan bermotor adalah daerah yang banyak memiliki rumah kontrakan, karena pengamanannya kurang terjaga. Motor ditaruh di teras karena tidak muat masuk ruangan. Motif pelaku mencuri kendaraan bermotor tidak semata-mata faktor ekonomi. Saat ini trendnya, yaitu pemuda yang mencuri untuk berfoya-foya. Kecuali, kelompok pencuri kendaraan bermotor asal Lampung yang kebanyakan mereka kebanyakan melakukannya sebagai mata pencaharian.¹³

Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda, kejahatan pencurian ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang mana perbuatannya tersebut telah merugikan orang lain seperti yang diatur dalam KUHP pada Bab XXII tentang Pencurian, yaitu pasal 362 s.d. Pasal 367 KUHP. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

“barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam Tindak pidana pencurian kekerasan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

¹² Winda Destiana Putri, *Bekasi Dinilai Rawan Pencurian Motor*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/12/14/nzc9sc359-bekasi-dinilai-rawan-pencurian-motor> diakses pada 09 April 2021, pukul 15.00 WIB.

¹³*ibid*

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana pencurian sangat meresahkan masyarakat. Aksi pencurian ini tentunya sangat meresahkan keamanan masyarakat, karena aksi pencurian ini sudah banyak menyebabkan kerugian, terlebih kerugian material. Oleh karena itu, untuk mengatasi aksi pencurian ini tentunya diperlukan sikap yang tegas dari pihak kepolisian.

Uraikan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bekasi Utara sangat meresahkan masyarakat yang wilayah tempat tinggalnya rentan terjadi pencurian bermotor, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian harta benda, dan dikhawatirkan juga dapat mengancam keselamatan nyawa pemilik kendaraan bermotor yang kendaraannya dipaksa untuk diambil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yang dituangkan dalam penelitian skripsi dengan judul **Upaya Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Bekasi Utara.**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diuraikan dalam penelitian ini, mengenai upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Bekasi Utara. Semakin kompleksnya aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga menimbulkan terjadinya kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Bekasi Utara mengalami peningkatan dari tahun ketahun sehingga sangat meresahkan masyarakat.

Salah satu tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain mencegah segala bentuk tindak pidana dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Meskipun Polri telah melaksanakan tugasnya, namun tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih marak terjadi, sehingga Polri perlu meningkatkan upaya

penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam kehidupan masyarakat.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat harus selalu tetap terjaga, guna mewujudkan kenyamanan kehidupan di lingkungan masyarakat, hal ini dapat terwujud apabila masyarakat dan pihak keamanan seperti polisi yang bekerja sama dalam mewujudkan lingkungan yang aman. Untuk itulah penulisan ini dibuat dengan maksud melihat bagaimana upaya dari pihak POLRI khususnya pada satuan Sabhara dalam meningkatkan keefektifan mencegah terjadinya kasus pencurian bermotor di wilayah hukum Bekasi Utara.

Sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu Polri harus secara profesional, modern dan terpercaya dalam mengemban tugas yang sudah diberikan oleh negara.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok kepolisian dilakukan guna menghadapi dan menanggulangi ancaman kamtibmas dengan penggunaan kekuatan fungsi-fungsi operasional. Salah satu fungsi operasional baik dalam tingkat Mabes, Polda, Polres hingga Polsek, pemeliharaan Kamtibmas yang dimiliki oleh Polri salah satunya Fungsi Sabhara yang sangat berperan dalam hal pemeliharaan Kamtibmas melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli, pengawalan serta pelayanan masyarakat dan upaya penindakan tahap awal.

Salah satu unit yang dimiliki oleh Polri adalah unit Sabhara, yaitu unit patroli yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mencegah terjadinya suatu tindak kriminal, memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Pencegahan suatu tindak pidana kriminal yang dilakukan antara lain: pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut di atas, adapun rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Bekasi Utara?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Bekasi Utara?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Bekasi Utara.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menghambat upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Bekasi Utara.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengkaji ilmu hukum mengenai upaya unit POLRI satuan Sabhara dalam mencegah kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum polsek Bekasi Utara.

Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya berkaitan dengan upaya

Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menciptakan kamtibmas yang aman dan kondusif.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi praktisi hukum dan anggota POLRI khususnya satuan Sabhara dalam mencegah kasus pencurian kendaraan bermotor.

Memberikan bahan masukan kepada aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana yang terjadi di masyarakat, khususnya pihak Polri dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

a. Teori Negara Hukum

Pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum, dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. R. Soepomo mengartikan negara hukum sebagai "...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara."¹⁴

Negara hukum dalam bahasa Belanda yaitu *rechstaat* yang memiliki arti negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum

¹⁴ Soepomo, UUD RI, Noordhoff, Jakarta, hal.21

menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.¹⁵

Konsep *Rechtsstaat* atau negara hukum merupakan konsep yang sering diidentikan dengan *Rule of Law*. “Negara Hukum” terdiri dari dua suku kata, negara dan hukum, yang jika dimaknai secara terpisah tentunya memiliki arti yang berbeda pula.¹⁶ Negara biasanya diasumsikan sebagai bentuk diplomatik dari suatu entitas nyata (masyarakat) yang memiliki hukum untuk menjaga keteraturan.¹⁷

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern.¹⁸ Negara hukum formil memiliki pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil mencakup pada pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara ‘*rule of law*’ dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti materiil yaitu “*the rule of just law*”

Dalam sejarah modern, gagasan negara hukum itu sendiri dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata sarana dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum yang perlu dibangun (*law making*) yang ditegakan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi.¹⁹

¹⁵ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016. Hal.5-6.

¹⁶ Jeffrey Alexander, “*Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtsstaat)*”, *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1, No.1, April 2015. Hal.78.

¹⁷ *Ibid.* Hal.78.

¹⁸ Utrecht E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962. Hal. 9.

¹⁹ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2007. Hal. 298.

b. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁰

Penegakan hukum, atau yang dalam bahasa populernya sering disebut dengan istilah *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan istilah penegakan hukum adalah:

Kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Dengan bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksudkan dengan penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat, dan lain-lain.²²

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat

²⁰ Harun M.Husein, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990. Hal 58

²¹ Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Kepatuhan Terhadapnya*, dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 1, Januari 1978, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1978

²² Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003. Hal.39

diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.²³ Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁴

c. Teori Kebijakan Kriminal

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁵ Dimana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”²⁶. Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”²⁷.

Definisi lain yang dikemukakan oleh Sudarto mengenai kebijakan kriminal bahwa politik atau kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.²⁸ Definisi ini diambil dari definisi yang dikemukakan Marc Ancel yang merumuskan

²³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Penerbit: Sinar Grafika, Yogyakarta. 2002. Hal. 190

²⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, Yogyakarta. 1988. Hal. 33.

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, hal. 38.

²⁶ Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 2.

²⁷ G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969, hal. 57.

²⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1981, h.113-11, lihat juga dalam: Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, h. 1.

kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagai “*the rational organization of the social reaction to crime*”.²⁹

Adapun bidang kajian politik kriminal atau kebijakan kriminal menurut Christiansen adalah “*to describe the exciting criminal justice system.*” Objek atau ruang lingkup dari kebijakan kriminal atau politik kriminal yang lebih luas adalah: “*to make planning for the future which include.*” 1). *The definition of behavior which ought to be criminalized.* 2). *The description of the sanction which ought to be applied against transgressors of criminal code.*³⁰

1.5.2 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Polri

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan menurut Arief Barda Nawawi adalah cara dalam upaya penanggulangan kejahatan pemerintah telah melakukan pendekatan integral yaitu melalui upaya *penal* dan *non penal*. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “*penali*” (hukum pidana). Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan

²⁹ G.P.Hoefnagels, *Op. Cit.* h. 57. Lihat juga dalam: Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

³⁰ Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No.7, 1974, UNAFEI, Tokyo, hal. 73 dalam Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit: Kencana, Jakarta, 2017, hal.85.

secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur “*penal*” (hukum pidana) dan jalur “*non penal*” (di luar hukum pidana).

c. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu.

d. Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

e. Kendaraan bermotor


Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Selain itu juga semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

f. Wilayah Hukum

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, sering kali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas nasional.

Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah hukum adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.



1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

Bab I Pendahuluan, merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini, diantaranya Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Teoritis, Kerangka Konsep, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, merupakan penguraian dari tinjauan umum dan tinjauan pustaka dalam menguraikan pengertian Polri, pengertian tindak pidana, pengertian upaya penanggulangan, pengertian pencurian, pengertian Kendaraan bermotor, pengertian satuan Sabhara Polri, dan pengertian wilayah hukum.

Bab III Metode Penelitian, merupakan hasil penelitian mengenai permasalahan yang akan timbul. Selain itu bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Bekasi Utara.

Bab IV Hasil Penelitian, dan pembahasan merupakan bab pembahasan ilmu, dalam bab ini menjelaskan berupa hasil analisis dan konstruksi hukum untuk memecahkan permasalahan yang diangkat pada penelitian kali ini, yaitu membahas mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berada di wilayah hukum Polsek Bekasi Utara, dan membahas mengenai faktor-faktor apakah yang menghambat upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Bekasi Utara.

Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran secara umum. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Saran berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian.